

REINTERPRETASI HADITS-HADITS PENDIDIKAN YANG BIAS GENDER

Oleh:

Nadlifah

Program Doktor Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email lopopalapa@yahoo.com

Abstrak

Hadits dalam islam memiliki kedudukan sebagai sumber ajaran yang otoritatif, di samping al-Qur'an, yang ikut menentukan doktrin-doktrin teologis yang berkembang di kalangan umatnya. Hadits juga dapat mengungkap tradisi- tradisi yang berkembang pada masa rasulullah dan budaya yang khas masyarakat arab yang patriakhi (bukan diperkenalkan oleh Islam). Masih sering kita jumpai hadits- hadits yang arti harfiahnya mendukung pandangan-pandangan "misoginis" yang merendahkan perempuan dan diterima oleh banyak umat Islam sehingga menjadi pandangan budaya ,yang mempengaruhi relasi gender. Karena itu, menjadi penting mengkaji ulang hadits-hadits tersebut agar tidak terjadi bias gender (tidak ramah terhadap perempuan).

Kata Kunci: Reinterpretasi, Hadits- Hadits pendidikan, bias gender

A. Pendahuluan

Dalam Islam hadits memiliki kedudukan sebagai sumber ajaran yang otoritatif, di samping al-Qur'an, yang ikut menentukan doktrin-doktrin teologis yang berkembang di kalangan umat pemeluknya. Pada gilirannya setelah doktrin itu diterima secara luas oleh mereka, maka hadits bisa mempengaruhi budaya mereka, bahkan menurut

studi J.Fueck, bisa mempersatukannya.¹

Hadits bagi umat Islam merupakan sesuatu yang penting karena di dalamnya terungkap berbagai tradisi yang berkembang masa Rasulullah SAW. Tradisi-tradisi yang hidup masa kenabian tersebut mengacu kepada pribadi Rasulullah SAW sebagai utusan Allah SWT yang di dalamnya sarat dengan ajaran Islam. Oleh karena itu keberlanjutannya terus berjalan dan berkembang sampai sekarang.²

Nabi Muhammad SAW sebagai penjelas (*mubayyin*) al-Qur'an dan *Musyarri'* menempati posisi yang penting dalam agama Islam. Selain dua hal tersebut, Nabi berfungsi sebagai contoh teladan bagi umatnya. Dalam rangka itulah, apa yang dikatakan, di perbuat dan ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW dikenal dengan hadits yang di dalam ajaran Islam sebagai sumber kedua setelah al-Qur'an. Perjalanan sejarahnya meniscayakan adanya pergeseran pengertian sunnah ke hadits.³

Banyak budaya umat Islam yang akarnya bisa ditemukan dalam hadits, yang di antaranya adalah budaya patriarki. Budaya patriarki bukanlah budaya yang diperkenalkan oleh Islam. Budaya itu telah berkembang di kalangan bangsa manusia berabad-abad jauh sebelum kedatangan agama Islam. Bahkan kedatangan agama Islam sendiri di antaranya untuk memperbaiki praktik budaya itu dalam masyarakat dengan menetapkan ajaran-ajaran yang secara proporsional berpihak pada perempuan dan berkeadilan gender.

Pada tataran praktis sehari-hari dapat kita saksikan dan jumpai pada ungkapan-ungkapan para muballigh dan muballighat di sekitar kita atau bahkan di media Televisi yang secara terbuka dan fasikh mengatakan bahkan besuk akhirat yang bakal menjadi penghuni neraka secara spektakuler adalah perempuan. Ungkapan ini bagaikan

1 J. Fueck, "Role The of Traditionalism in Islam" dalam Merlin 1, Swart, ed, *Studies on Islam* (Oxford: Oxford Univesity Press, 1981), hal. 99.

2 Suryadi, dan Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadits*, (Yogyakarta: Terasa, 2009), hal. 173.

3 *Ibid.*

petir di siang belong yang dapat melemahkan jiwa kaum perempuan. Biasanya mereka langsung berlindung dibalik teks-teks agama sebagai jurus pamungkasnya, tanpa memberikan penjelasan yang dapat mencerdaskan umat khususnya kaum perempuan. Bila hal ini dibiarkan terus berlanjut, maka bisa menjurus pada keberagamaan yang sakit bagi kaum perempuan.

Namun demikian, dalam sumber ajaran agama tersebut masih dijumpai hadits-hadits yang arti harfiahnya mendukung pandangan-pandangan “misoginis” yang merendahkan perempuan dan diterima oleh banyak umat Islam sehingga menjadi pandangan budaya, yang mempengaruhi relasi gender yang mereka lakukan. Karena itu, hadits-hadits itu perlu diteliti kebenaran dan maksudnya untuk memperoleh pandangan budaya baru yang mendukung terciptanya relasi laki-laki dan perempuan yang adil secara gender, sehingga keberagamaan umat menjadi dewasa dan sesuai dengan cita-cita ideal al-Qur’an. Di antara hadits “misoginis” yang perlu diteliti itu adalah hadits yang menyebutkan bahwa akal dan agama perempuan itu kurang dibandingkan dengan akal dan agama laki-laki, sehingga pantas jika mereka menjadi sebageian besar penghuni neraka.

B. Hadits yang Diinterpretasi

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنُ الْمُهَاجِرِ الْمِصْرِيُّ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَأُحْبِزْنَ الْإِسْتِغْفَارَ فَإِنِّي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ حَزَلَةٌ وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ قَالَ تُحْبِزْنَ اللَّعْنَ وَتُكْفِرْنَ الْعَشِيرَ وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِيذِي لُبٍّ مِنْكُمْ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا نَقِصَانُ الْعَقْلِ وَالذِّينِ قَالَ أَمَّا نَقِصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَهَذَا نَقِصَانُ الْعَقْلِ وَمَثَلُ اللَّيَالِي مَا تُصَلِّي وَتُقَطِرُ فِي رَمَضَانَ فَهَذَا نَقِصَانُ الدِّينِ.

(MUSLIM - 114): Telah meriwayatkan Muhammad bin Rumh bin al-Muhajir al-Mishri telah mengabarkan kepada kami al-Laits dari Ibnu al-Had dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda:

“Wahai kaum wanita! Bersedekahlah kamu dan perbanyakkanlah istighfar. Karena, aku melihat kaum wanitalah yang paling banyak menjadi penghuni Neraka.” Seorang wanita yang pintar di antara mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, kenapa kaum wanita yang paling banyak menjadi penghuni Neraka?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. bersabda: “Kalian banyak mengutuk dan mengingkari (pemberian nikmat dari) suami. Aku tidak melihat mereka yang kekurangan akal dan agama yang lebih menguasai pemilik akal, daripada golongan kamu.” Wanita itu bertanya lagi, “Wahai Rasulullah! Apakah maksud kekurangan akal dan agama itu?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab: “Maksud kekurangan akal ialah persaksian dua orang wanita sama dengan persaksian seorang lelaki. Inilah yang dikatakan kekurangan akal. Begitu juga kaum wanita tidak mengerjakan shalat pada malam-malam yang dilaluinya kemudian berbuka pada bulan Ramadhan (karena haid). Maka inilah yang dikatakan kekurangan agama.”⁴

C. Kajian Linguistik

Dengan mencermati bunyi teks tersebut di atas, terdapat beberapa kata kunci yang perlu mendapat penjelasan secara kebahasaan antara lain: Kata النساء berasal dari kata نساء merupakan jama' dari kata امرأة artinya orang-orang wanita.⁵ Adapun kata امرأة berasal dari kata شهد - يشهد artinya memberikan kesaksian di depan Hakim.⁶ Fuqoha' mendefinisikan syahadah الشهادة menurut bahasa (etimologi) dengan makna *al-khudlur* الحضور (kehadiran).⁷

الغنيمة تمن شهد الواقعة

Sementara itu kata *musyahadah* mempunyai kesamaan dengan

4 CD Kitab Hadis 9 Imam, *Hadis Shahih Muslim* No. 114.

5 Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya:Pustaka Progresif, 1977), hlm. 1514.

6 *Ibid.*, 779.

7 Louis Ma'luf, *Al- Munjid fi al- Lughah Wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al- Fikr, 1997), hal. 406.

kata *mu'ayanah* معاينة yang berarti melihat atau menyaksikan secara langsung, sebagaimana perkataan orang Arab.⁸

شهدت القوم اي أعينهم أبصر تم

الشهادة juga memiliki arti *ayana* yang artinya menyaksikan.⁹ *Syahadah* juga bisa berarti memberikan kesaksian di depan Hakim.¹⁰ Bisa juga bermakna *aqarna* yaitu mengakui atau menetapkan.¹¹ Kata *syahadah* sendiri merupakan pemberitahuan dan informasi Allah dalam al-Qur'an.¹²

Secara *terminologi*, ada beberapa pengertian yaitu:

1. Karena *syahid* (orang yang menyaksikan) harus memberitahukan agar yang ia lihat dan saksikan dengan mata kepalanya sendiri secara langsung, maka kesaksian bisa dipahami dengan keterangan orang yang dapat dipercaya dan mengetahui apa yang ia lihat untuk menetapkan hak atas orang lain.¹³
2. Menurut Ulama madzab Hanafiyyah, kesaksian itu adalah pemberitahuan yang diberikan oleh orang yang benar-benar mengetahui dan menyaksikan secara langsung suatu kejadian atau suatu peristiwa.¹⁴
3. Ulama Malikiyyah mendefinisikan dengan menekankan pada maksud dan tujuan kesaksian itu sendiri yaitu sebagai dasar bagi hakim untuk memutuskan perkara, sehingga pemberitahuan itu harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.¹⁵
4. Sementara Ulama Syafi'iyah mendefinisikan kesaksian dengan lebih menekankan pada lafadz *syahadah* (*asyhadu*) bagi seseorang

8 A1-Jauhari, *Tarikh wa al-Lughah wa Shahih al-'Arabiyyah*, (t.tp:.....,t.t), I, hal. 238.

9 Louis Ma'luf. *Al-Munjid fi.....*, hal. 406.

10 Ibn al- Humam al- Hanafi, *Syarh Path al-Qadir*, jilid.VII, hal. 369.

11 Az-Zukhruf (43): 86.

12 Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet.4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Jilid III, hal. 332.

13 Muhammad Salim Madkur, *Peradilan dalam Islam*, terj. Imron AM, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hal. 104-105.

14 Ahmad al-Khusari, *Ilmu al-Quda*, Cet. 4, (Cairo, P, t,t), jilid I, hal. 59.

15 *Ibid.*, hal. 60.

ketika memberikan kesaksian yang ia ketahui dengan sebenarnya kepada Hakim. Lebih jauh mereka menetapkan bahwa rukun syahadah itu ada satu yaitu menggunakan lafadz *asyhadu*. Dan apabila diberikan dengan lafadz *syahadtu* dianggap tidak sah karena lafadz ini menunjukkan pemberitahuan masa lampau sementara kesaksian merupakan pemberitahuan saat itu.

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa saksi dapat berperan sebagai syarat hukum dan adakalanya sebagai bukti. Saksi bisa juga sebagai syarat hukum dan alat bukti secara bersamaan. Hal itu tergantung dengan konteks peristiwa yang melingkupi permasalahan persaksian tersebut. Saksi bisa dipahami dengan segala sesuatu yang bisa menjadi alat bukti dan mampu memberikan kesaksian dan duta-duta yang valid tentang suatu kejadian. Dalam hal ini, jenis kelamin bukan menjadi suatu persyaratan yang mutlak, hal itu sangat kontekstual sekali. Pada zaman sekarang ini, saksi dalam Pengadilan dan yang bisa menjadi alat bukti tidak hanya manusia yang berjenis kelamin laki-laki tapi juga perempuan. Adapun benda-benda yang dapat menjadi alat bukti kebenaran bisamenjadi saksi, seperti foto, rekaman suara, rekaman video, bekas sidik jari dan sebagainya.

D. Kajian Tematis Komprehensif

Kajian tematis komprehensif, yaitu kajian hadits dengan mempertimbangkan teks-teks hadits lain yang memiliki tema yang relevan dengan tema hadits yang bersangkutan dalam rangka mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Di antara hadits-hadits yang dipandang relevan dengan hadits tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Shahih Bukhari

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَصْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى

النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرَيْتُكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْفِرْنَ اللَّعْنَ
وَتُكْفِرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِبَلِّ الرَّجُلِ الْحَاظِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نُفْصَانُ
دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ
نُفْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاصَتْ لَمْ تُصَلِّ وَمَ تَصُومُ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُفْصَانِ دِينِهَا

(BUKHARI - 293): Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far berkata, telah mengabarkan kepadaku Zaid --yaitu Ibnu Aslam-- dari 'Iyadl bin 'Abdullah dari Abu Sa'id Al Khudri ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada hari raya 'Tedul Adlha atau Fitri keluar Imenuju tempat shalat, beliau melewati para wanita seraya bersabda: "Wahai para wanita! Hendaklah kalian bersedekahlah, sebab diperlihatkan kepadaku bahwa kalian adalah yang paling banyak menghuni neraka." Kami bertanya, "Apa sebabnya wahai Rasulullah?" beliau menjawab: "Kalian banyak melaknat dan banyak mengingkari pemberian suami. Dan aku tidak pernah melihat dari tulang laki-laki yang akalinya lebih cepat hilang dan lemah agamanya selain kalian." Kami bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apa tanda dari kurangnya akal dan lemahnya agama?" Beliau menjawab: "Bukankah persaksian seorang wanita setengah dari persaksian laki-laki?" Kami jawab, "Benar." Beliau berkata lagi: "Itulah kekurangan akalinya. Dan bukankah seorang wanita bila dia sedang haid dia tidak shalat dan puasa?" Kami jawab, "Benar." Beliau berkata: "Itulah kekurangan agamanya".¹⁶

2. Sunan Ibnu Majah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُوَيْجٍ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَأَكْفِرْنَ مِنَ الْإِسْتِعْفَارِ فَإِنِّي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرَ
أَهْلِ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزَلَةٌ وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ قَالَ تُكْفِرْنَ اللَّعْنَ وَتُكْفِرْنَ الْعَشِيرَ مَا
رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أُغْلِبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُمْ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا نُفْصَانُ الْعَقْلِ وَالَّذِينَ قَالَ أَمَّا

16 CD Kitab Hadis 9 Imam, *Hadis Shahih Bukhari* No. 293.

نُقِصَانِ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَهَذَا مِنْ نُقِصَانِ الْعَقْلِ وَتَمَكُّثِ اللَّيَالِي مَا نُصَلِّي وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ فَهَذَا مِنْ نُقِصَانِ الدِّينِ

(IBNU MAJAH - 3993): Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh telah memberitakan kepada kami Al Laits bin Sa'd dari Ibnu Al Had dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: "Wahai para wanita, perbanyaklah sedekah dan istighfar, sungguh saya melihat kebanyakan kalian adalah penghuni neraka." Lalu seorang wanita berbadan gemuk dari mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa kami yang paling banyak masuk ke dalam neraka?" Beliau menjawab: "Kalian banyak melaknat dan mengkhianati perlakuan suami, saya tidak pernah melihat makhluk berakal yang akal dan agamanya kurang selain kalian." Wanita tersebut kembali bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang di maksud dengan kekurangan akal dan agama?" beliau menjawab: "Adapun akalnya kurang disebabkan karena kesaksian dua orang wanita sama dengan kesaksian seorang laki-laki, ini termasuk dari kekurangan akal. Kalian berdiam beberapa hari tidak shalat dan berbuka di bulan Ramadan adalah bukti kurangnya agama kalian."¹⁷

3. Musnad Ahmad

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ وَقَالَ مَرَّةً حَبِوَهُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ فَلْيَايَ رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ لِكَثْرَةِ اللَّعْنِ وَكُفْرِ الْعَشِيرِ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِيذِي لُبٍّ مِنْكُمْ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا نُقِصَانُ الْعَقْلِ وَالَّذِينَ قَالَ أَمَّا نُقِصَانُ الْعَقْلِ وَالَّذِينَ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَهَذَا نُقِصَانُ الْعَقْلِ وَتَمَكُّثِ اللَّيَالِي لَا نُصَلِّي وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ فَهَذَا نُقِصَانُ الدِّينِ

(AHMAD- 5091): Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, dan sekali waktu Hayyah menyebutkan dari Ibnul Had dari Abdullah bin Dinar dari

17 CD Kitab Hadis 9 Imam, *Hadis Sunan Ibnu Majah* No. 3993.

Ibnu Umar bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian dan perbanyaklah kalian bersedekah, sebab aku melihat kalian adalah golongan yang paling banyak menjadi penduduk neraka karena disebabkan banyak melaknat dan kufur terhadap suami. Aku juga tidak mendapati makhluk berakal yang akal dan dien (agama) nya kurang daripada kalian.” Ibnu Umar berkata, “Wahai Rasulullah, apa maksud dari kurang akal dan diennya?” Beliau menjawab, “Kesaksian dua wanita sama dengan kesaksian seorang lelaki, itulah kekurangan akalnya. Adapun kekurangan diennya adalah, ia tidak shalat untuk beberapa hari dan berbuka (tidak berpuasa) pada bulan Ramadan.”¹⁸

4. Sunan Abu Daud

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرِيحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَلَا دِينِ أَغْلَبَ لِيْذِي لُبٍّ مِنْكُمْ قَالَتْ وَمَا نَقِصَانُ الْعَقْلِ وَالِدِّينِ قَالَ أَمَا نَقِصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَأَمَا نَقِصَانُ الدِّينِ فَإِنَّ إِحْدَاكُمُ تَفْطِرُ رَمَضَانَ وَتَقِيمُ أَيَّامًا لَا تُصَلِّي

(ABU DAUD - 4059): Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Amru bin As Sarh berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb dari Bakr bin Mudhar dari Ibnul Had dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah bersabda: “Aku tidak pernah melihat seorang yang mempunyai hati, yang agama dan akalnya kurang selain kalian (para wanita).” Seorang wanita bertanya, “Apakah kekurangan para wanita dalam hal agama dan akal?” beliau bersabda: “Kurangunya akal itu adalah, bahwa persaksian dua orang wanita sebanding dengan persaksian seorang laki-laki. Sedangkan kurangunya agama kalian adalah, bahwa salah seorang dari kalian berbuka di sebagian ramadhan (karena haidh atau menyusui) dan tidak mengerjakan shalat selama beberapa hari.”¹⁹

18 CD Kitab Hadis 9 Imam, *Hadis Musnad Ahmad* No.5091.

19 CD Kitab Hadis 9 Imam, *Hadis Sunan Abu Daud* No.4059

5. Sunan at- Tirmizi

عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَوَعظَهُمْ ثُمَّ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنَّكُمْ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ وَلَمْ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِكثْرَةِ لَعْنِكُنَّ يَغْنِي وَكُفْرِكُنَّ الْعَشِيرَ قَالَ وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَافِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِدَوِي الْأَثَابِ وَدَوِي الرَّأْيِ مِنْكُمْ قَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ وَمَا نَقَصَانُ دِينِهَا وَعَقْلِهَا قَالَ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ مِنْكُمْ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَنُقْصَانُ دِينِكُنَّ الْحَيْضَةُ تَمُكُّثُ إِخْدَاكُنَّ الثَّلَاثُ وَالْأَرْبَعُ لَا تُصَلِّي

(TIRMIDZI - 2538): Telah bercerita kepada kami Abu Abdillah Huraim bin Mis'ar Al Azdi At Tirmidzi telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Suhail bin Abu Shalih dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkhotbah di hadapan para sahabat lalu menasehati mereka kemudian berkata: "Wahai para wanita berinfaklah karena kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak". Maka salah seorang wanita bertanya; 'Kenapa demikian wahai Rasulullah?' Beliau menjawab: "Karena kalian banyak melaknat yaitu mengingkari terhadap (nikmat) suami," lalu beliau bersabda: "Dan aku tidak melihat dari orang-orang yang sedikit akal dan agamanya lebih banyak orang yang memiliki hati dan pikiran daripada kalian", salah seorang wanita bertanya, "Apa kekurangan agama dan akal wanita?" Beliau menjawab: "Persaksian dua orang wanita dari kalian adalah sama dengan persaksian seorang lelaki sedangkan kekurangan din (agama) kalian adalah adanya masa haid yang dapat menahan salah seorang dari kalian tiga sampai empat hari dari melaksanakan sholat."²⁰

Hadits-hadits di atas diriwayatkan dalam beberapa kitab hadits dengan ada perbedaan *matan* di antara mereka *Matan* yang dikutip di sini adalah yang terdapat dalam kitab Muslim. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ia lebih populer dibandingkan dengan *matan-matan* yang terdapat dalam kitab-kitab yang lain, dengan bukti ia lebih sering dikutip dalam kitab-kitab hadits sekunder seperti *al-Taj al-Jami' li al-Usul* dan kitab-kitab *al-Tarhib wa at-Tarhib*.

Tidak bisa dipungkiri bahwa hadits di atas dalam arti lahirnya

20 CD Kitab Hadis 9 Imam, *Hadis Sunan At-Tirmidzi* No. 2539.

menunjukkan bahwa akal perempuan, dalam pengertian kemampuan memahami persoalan, dan agamanya, dalam pengertian pahala yang dapat diperoleh, itu kurang, jika dibandingkan dengan akal dan agama Laki-laki. Dengan bahasa yang lebih terus terang ,dapat dikatakan bahwa akal dan agama perempuan itu lebih rendah atau berada di bawah laki-laki.

Dalam sebagian literatur Abad tenger, arti lahir hadits tersebut, paling tidak unsur pertamanya, diterima sebagai kebenaran. Hal ini bisa dilihat dari penjelasan al-Asfahani tentang pengertian *darajah* dalam surat al-Baqarah: 282. Salah satu frasa dalam ayat itu menyebutkan bahwa derajat yang dimiliki laki-laki yang membuatnya memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan adalah tingkat akal, kepemimpinan dan hak-haknya yang lain yang disebutkan dalam surat an-Nisa' :34.²¹

Di antara kenyataan yang tidak bisa dipungkiri sekarang ini adalah bahwa dalam bidang kebudayaan, dikalangan umat masih hidup budaya patriarki. Dalam bidang keagamaan, di kalangan mereka ada kelompok tradisional yang memegang teguh warisan rumusan doktrin lama, dan kelompok *modernis-konservatif* dalam *usul fiqh* yang mereka gunakan, memandang wajib menerima makna yang dengan jelas ditunjukkan (*nass*) dari hadits yang *sahih*. Di samping itu, di kalangan sebagian mereka berkembang pula *fundamentalisme* yang menentang penggunaan *hermeneutik* dan pendekatan sejarah dalam perumusan doktrin-doktrin Islam. Mereka ini hampir bisa dipastikan menerima arti lahir hadits di atas sebagai kebenaran. Namun di antara mereka juga ada kelompok modernis progresifliberal mempertanyakan hadits itu, sehingga mereka tidak menerima dan meragukan kebenaran makna lahirnya.²²

Terlepas dari pro dan kontra, secara objektif memang bisa

21 Ar-Raghib al-asfahani, *Mu'jam Mufradah Alfad al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hal.168.

22 Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas?*, (Yogyakarta:PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bekerja sama dengan the Ford Foundation, t.t), hal. 40.

dipermasalahan apakah Nabi dengan sabdanya itu bermaksud makna lahir tersebut ataukah tidak. Bila jawaban positif, maka kemudian juga bisa ditanyakan apakah beliau bermaksud makna lahir berlaku untuk semua perempuan atau sebagaimana tertentu bagi mereka saja. Benarkah mayoritas perempuan itu menjadi penghuni neraka ? Benarkah perempuan itu kurang akalnya?. Hal ini, karena akhlak Nabi adalah al-Qur'an. Sedangkan al-Qur'an tidak mengemukakan pandangan seperti yang diungkapkan dalam makna lahir hadits tersebut.

E. Kajian Konfirmatif

Kajian konfirmatif adalah kajian mengkonfirmasikan makna hadits dengan petunjuk-petunjuk al-Qur'an sebagai sumber ajaran tertinggi.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ
أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ

تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah. tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulits di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulits enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamuujalakan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu(Q.S. al-Baqarah, 2 :282).

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
 وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ
 بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ
 مَخْرَجًا ﴿٦٦﴾

Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. (Q.S.al-Tholaq,65:2).²³

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ
 أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦٧﴾

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.²⁴(Q. S. al-Nur, 24: 6).

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
 ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٦٨﴾

Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal

23 Al-Qur'an digital.

24 Al-Qur'an digital.

mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar(Q.S.al-Nur,24:4).²⁵

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ ۖ فإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ
عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٣﴾

Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Olah Karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi Maka mereka Itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta.(Q.S.al-Nur,24:13)

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً
مِّنْكُمْ ۖ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ
الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka Telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. (Q.S.an-Nisa'4: 15)²⁶

فَإِنْ عَثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّتَا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ
الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوَّلَيْنِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهِدْتُنَا أَحَقُّ مِنْ

25 Al-Qur'an digital. Yang dimaksud wanita-wanita yang baik disini adalah wanita-wanita yang suci, akil balig dan muslimah.

26 Al-Qur'an digital.

شَهِدَتَهُمَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٧﴾

Jika diketahui bahwa kedua (saksi itu) membuat dosa, Maka dua orang yang lain di antara ahli vrara yang berhak yang lebih dekat kepada orang yang meninggal (memajukan tuntutan) untuk menggantikannya, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah: “Sesungguhnya persaksian kami lebih layak diterima daripada persaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas, Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang yang menganiaya diri sendiri. (Q.S.al-Maidah,5: 107)

Surat al-Baqoroh ayat 282 di atas adalah dalil (argumen) bagi keharusan tertib admizki-laki dalam persaksian dan mendorong partisipasi perempuan yang sebelumnya diposisikan hanya dalam wilayah domestik. Menurut ‘Abbas Mahmud al-Aqqad, tujuan kesaksian dalam ayat tersebut untuk menegakkan keadilan, menjaga kebenaran, dan menciptakan kemaslahatan. Karena itu, jangan sampai pemahaman kita terhadap ayat ini kemudian berdampak pada diskriminasi, subordinasi, dan inferioritas, sesuatu yang bertentangan dengan keadilan dan kemaslahatan itu sendiri.

Ayat ini juga harus dipahami dalam konteks khusus, karena pembicaraan saksi dalam ayat ini spesifik untuk beberapa jenis perjanjian finansial, muamalat yang tidak tunai untuk waktu yang telah ditentukan. Kita tidak bisa melakukan generalisasi terhadap semua bentuk transaksi dan perjanjian. Penyebutan dua perempuan juga bukan dimaksudkan jenis kelamin, tetapi lebih pada kualitas dan kemampuan saksi sebagaimana perempuan saat itu yang kurang memiliki pengalaman dan pengetahuan transaksi keuangan. Karena fungsi kesaksian sesungguhnya tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh keterlibatan yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi dan kemampuan pemahamannya dengan maksud peristiwa tersebut. Laki-laki atau perempuan tentu saja memiliki posisi yang sama untuk menjadi saksi, asalkan yang bersangkutan

adil, jujur, dan memiliki pemahaman yang memadai (tidak mudah ditipu terhadap hal yang ia persaksikan).

Ketentuan dua perempuan untuk menggantikan satu laki-laki ditetapkan karena pada masa itu, pengalaman kaum perempuan dalam transaksi bisnis dan keuangan memang kurang memadai dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan saat itu jarang terjun dalam dunia bisnis dan transaksi keuangan. Mempertimbangkan kenyataan ini, sebagai bentuk advokasi terhadap perempuan saat itu, Al-Qur'an meminta apabila perempuan dijadikan saksi, maka harus didampingi oleh perempuan lain menjadi dua orang. Sebagaimana disebutkan dalam ayat 282, kedua orang perempuan tersebut memiliki fungsi yang berbeda, satu orang bertindak sebagai saksi dan satu orang lagi bertindak sebagai pengingat apabila saksi tersebut lupa. Ini dilakukan bukan karena perempuan tidak cerdas atau lemah akalnya, melainkan karena keterbatasan pengalaman perempuan saat itu dalam dunia bisnis dan transaksi keuangan. Meskipun perempuan yang dihadirkan berjumlah dua, tetapi fungsi masing-masing berbeda.

Karena konteks seperti itu, Syekh Muhammad Abduh-Shabibul Manar, dengan bijak mengatakan bahwa kesaksian dua perempuan itu tidak menunjukkan adanya kewajiban yang harus diikuti, tetapi sebagai anjuran saja. Al-Qur'an justru memberikan pilihan kemudahan kepada masyarakat tentang persaksian, jika tidak ada laki-laki, maka juga laki-laki dan perempuan seandainya Al-Qur'an memang menetapkan kesaksian dua orang perempuan sebanding dengan satu laki-laki, pastinya Al-Qur'an akan konsisten menyatakan hal yang sama dalam ayat-ayat tentang kesaksian lainnya.

Dalam kenyataannya, ayat-ayat lain tidak pernah membicarakan komposisi pertimbangan jenis kelamin dalam persaksian, apalagi menetapkan bahwa kesaksian harus seorang laki-laki. Ayat-ayat lain malah lebih fokus berbicara tentang keadilan dan kejujuran dalam kesaksian, selama tidak adanya permusuhan antara saksi dan yang disaksikan.

Ada tujuh ayat lain dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang kesaksian, tetapi tidak satupun yang menyebutkan komposisi jenis kelamin, apalagi memposisikan satu orang posisi laki-laki yang dapat digantikan dua orang perempuan.

Pertama QS. Al-Maidah ayat 106. Ayat ini berbicara tentang wasiat bagi orang yang hendak mati, hendaklah disaksikan oleh dua orang saksi, tidak dibedakan jenis kelamin apakah laki-laki atau perempuan. Dengan kalimat *istnani dzawa 'adlin* berarti dua saksi itu bisa dua-duanya laki-laki, bisa juga dua-duanya perempuan atau satu laki-laki dan satu perempuan. Yang dipentingkan adalah adil dan dapat dipercaya.

Kedua, QS. Al-Maidah ayat 107 yang menerangkan apabila keempat saksi itu curang, maka dapat diganti dengan saksi dari kalangan ahli waris, tetapi disyaratkan dengan sumpah.

Ketiga, QS. An-Nisa ayat 15 yang menerangkan tentang perbuatan keji harus disaksikan empat orang saksi, juga tidak disebutkan jenis kelamin, memakai kalimat *bainakum* yang berarti laki-laki atau perempuan.

Keempat, QS. an-Nur ayat 4 yang menerangkan mereka yang menuduh perempuan berbuat keji dan tidak dapat mendatangkan empat saksi.

Kelima, QS. An-Nur ayat 6 yang menuduh istrinya berbuat keji dan tidak dapat mendatangkan empat saksi, maka gantinya adalah sumpah empat kali.

Keenam, QS. An-Nur ayat 8 yang menerangkan istri yang dituduh berbuat keji, untuk menyatakan bahwa suaminya pembohong adalah memakai sumpah 4 kali. Ayat ini lebih jauh menerangkan bahwa seorang perempuan tidak hanya mempunyai hak untuk menjadi saksi, tetapi dapat juga membatalkan kesaksian laki-laki karena sumpah yang dilakukannya sebagai ganti saksi.

Ketujuh, QS. At-Thalaq ayat 2 yang menjelaskan tentang perempuan yang cerai setelah mendekati iddah-nya, apakah rujuk ataukah pisah, diperintahkan untuk memakai saksi dua orang yang

adil dengan istilah *dzaway' adlin minkum* dan menegakan kesaksian itu karena Allah. Kata *minkum* tidak menunjuk jenis kelamin, artinya boleh dua laki-laki, dua perempuan, atau satu laki-laki dan satu perempuan.

Berdasarkan paparan ayat-ayat di atas, sebenarnya sudah dapat diambil kesimpulan bahwa saksi perempuan diakui sama dengan saksi laki-laki. Tidak ada perbedaan di antara keduanya, perempuan berhak menjadi saksi sendiri. Malah, kaum perempuan memiliki fungsi lain, yakni sebagai penguat.

Selain itu, jika memang al-Qur'an menetapkan kesaksian dua perempuan sebanding dengan satu saksi laki-laki, maka tentu Al-Qur'an akan menyebutkan kebolehan kesaksian empat orang perempuan apabila memang tidak ada laki-laki sama sekali yang menjadi saksi. Lagi-lagi, dalam kenyataannya tidak demikian, bahkan tidak ada satu ayat pun yang mengekuevalenkan ini. Para ulama fiqh yang berpandangan bahwa kesaksiandua orang perempuan sebanding dengan satu orang laki-laki pun tidak membolehkan empat orang perempuan bersaksi tanpa laki-laki sama sekali.

Kesaksian dua orang perempuan dan satu orang laki-laki tidak sama dengan formula dua-untuk-satu, sebab jika sebaliknya, maka empat saksi perempuan dapat menggantikan dua saksi laki-laki. Oleh karena itu, permintaan dua saksi "dari orang-orang yang kamu ridlai" dalam surat al-Baqarah ayat 282 itu dimaksudkan untuk mencegah penyelewengan dan kecurangan dalam persaksian. Jika salah seorang keliru, atau tergiur untuk memberikan kesaksian palsu, maka yang satunya diharapkan mengingatkan atas kekeliruan atau godaan kecurangan yang lain. Fungsi perempuan yang satu sebagai saksi dan yang lainnya sebagai pendamping. Jika saksi khawatir salah, kurang fokus, sehingga ada yang lupa, maka pendamping bisa mengingatkan bahkan menyempurnakan kesaksian, jika terjadi kesalahan.

Dengan demikian jelaslah, ketentuan ini bersifat kontekstual karena kenyataan perempuan saat itu yang tidak berkesempatan untuk bertransaksi keuangan dan bermuamalah dengan yang

lain. Ketentuan ini tidak memberikan cerminan apapun mengenai kemampuan moral atau intelektual perempuan. Ini berkaitan dengan fakta bahwa perempuan kurang akrab dengan prosedur atau tradisi bisnis dibandingkan dengan laki-laki, karena itu disadari ada kemungkinan terjadi kesalahan ketika menjadi saksi.

F. Analisis Realitas Historis

Dalam tahap ini, makna atau arti suatu pernyataan dipahami dengan melakukan kajian atas realitas, situasi atau problem historis di mana pernyataan sebuah hadits muncul, baik dalam situasi mikro maupun makro (*Asbab al-Wurud mikro atau asbab al-wurud makro*).

Bagian awal matan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari di atas, menunjukkan konteks yang dimaksudkan dengan hadits yang akan diinterpretasikan. Nabi Muhammad SAW menyatakan sabdanya itu di jalanketika beliau menuju lapangan untuk melakukan shalat Idul Fithri atau Idul Adha. Kedua shalat sunnah ini disyariatkan setelah hijrah. Ini berarti Nabi melakukan dialog itu di salah satu jalan di Madinah.

Jalan-jalan di Madinah ketika itu, seperti jalan-jalan di pemukiman lain, dulu dan sekarang, juga biasa digunakan baik oleh laki-laki maupun perempuan untuk *kongkow-kongkow* atau ngrumpi. Kebiasaan ini di antaranya melatar belakangi turunya Surat an-Nur (24): 30-31 yang berisi perintah kepada kaum Mukminin untuk menundukkan pandangan mata. Kebiasaan itu nampaknya kuat berakar di kalangan penduduk Madinah. Nabi Muhammad SAW pernah bermaksud untuk melarang kebiasaan itu. Namun banyak orang yang berkeberatan, sehingga beliau membolehkan para sahabat untuk tetap melakukannya dengan syarat mereka harus mau memenuhi hak-hak jalan. Hak-hak jalan itu disebutkan Nabi diantaranya adalah menundukkan pandangan mata, menahan diri dari menyakiti pihak lain, menjawab salam, menganjurkan yang ma'rif mencegah dari yang mungkar.

Berkaitan dengan ini, ada kekosongan informasi tentang

perempuan-perempuan yang dijumpai Nabi Muhammad SAW di jalan itu, apakah mereka itu sedang *kongkow-kongkow*, lewat atau sedang melakukan kegiatan yang lain. Mengingat kuatnya kebiasaan itu, nampaknya mereka sedang *kongkow-kongkow* dan ngrumpi. Pertanyaannya kemudian adalah apa saja yang mereka bicarakan dalam keisengan itu?.

Untuk menjawab pertanyaan itu lagi-lagi juga yang dihadapi kekosongan informasi. Namun dalam hadits itu sendiri petunjuk yang bisa digunakan untuk mengisi kekosongan itu, yakni sabda Nabi kepada perempuan-perempuan itu: “Kamu sekalian banyak melaknat”. Dari kebiasaan *kongkow-kongkow* sebagian warga masyarakat tradisional di kampung-kampung, diketahui bahwa mereka yang melakukan kebiasaan itu sering terbawa oleh situasi, sehingga mereka tidak bisa memenuhi hak-hak jalan yang disebutkan dalam hadits dari Abu Said al-Khudri itu. Mereka yang dijumpai Nabi di jalan itu nampaknya juga tidak bisa memenuhi harapan toleransi Nabi dengan melaksanakan etika duduk-duduk di jalan yang beliau ajarkan itu.

Kemungkinan mereka itu tidak hanya menggunjing orang yang lewat atau tetangga dan kawan mereka saja. tetapi juga melaknatnya, dalam pengertian menyumpahinya. Hal ini sudah barang tentu membuat Nabi gemas. Kegemasan beliau bertambah-tambah ketika mengetahui mereka melakukan itu di hari raya, hari yang seharusnya diisi dengan kebaikan, tidak dengan kemungkaran. Bila keadaan mereka begitu, maka wajar jika mereka dinilai sebagai orang-orang yang kurang akal dan agamanya. Nabi yang berperangai halus nampaknya terpaksa harus menasehati mereka dengan menggunakan kata-kata keras, karena *sense* berfikir dan *sense* beragama mereka rendah.

Dengan demikian jelas bahwa kurang akal dan agama itu bukan merupakan kodrat perempuan, tetapi merupakan nasehat atau kritik terhadap perempuan-perempuan di zaman Nabi yang memiliki perilaku tertentu. Bila pandangan itu diperluas, maka orang-orang

yang bisa dinilai seperti itu, bukan hanya mereka saja, tapi juga orang-orang lain yang memiliki perilaku yang sama dengan perilaku mereka, baik perempuan maupun laki-laki.

Ada sebagian ahli mengatakan bahwa lokalitas peradaban Arab sangat kuat terkenal --salah satunya-- dengan sistem budaya patriakhi. Yaitu sistem budaya masyarakat yang lebih memihak kaum laki-laki dan biasanya hal itu dikonstruksi dengan laki-laki sebagai kepala keluarga, suku atau masyarakat. Sistem budaya *androcentric-patriakhi* yang ada di Peradaban Arab saat itu, sangat kental terlihat dan mudah untuk bisa “dibaca”. Salah satunya adalah eksistensi perempuan yang berada pada posisi marginal dan subordinat.

Di masyarakat Arab, terkesan adanya ketimpangan sosial pada struktur wilayah eksistensi laki-laki dan perempuan. Perempuan sangat terkungkung oleh *chardewari* (empat dinding) rumah tangga. Kondisi sistem masyarakat saat itu, sungguh terlihat bernuansa menganut sistem masyarakat patriakhi dan dominan laki-laki. Ada setting sosial historis yang terekam dalam hadits Nabi. Maka sangat wajar jika nuansa kultur Arab, banyak terlihat pada beberapa redaksi hadits Nabi meskipun Nabi sendiri bercita-cita ingin melepaskan budaya patriakhi yang ada di masyarakat kultur Arab.

Kezaliman-kezaliman ala jahiliyah yang kerap menimpa wanita, di antaranya, adalah orang tua merasa susah dan senantiasa murung jika yang dilahirkan adalah bayi perempuan, pemeliharaan wanita sebagai makhluk yang hina, atau penguburan hidup-hidup bagi wanita karena merasa malu dan takut miskin. Hal ini diperkuat dengan firman Allah dalam surat : an-Nahl: 58-59 ;

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾
يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهَا ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ
يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan

(kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) ?. Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.²⁷

al-Isra': 31 :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ
كَانَ خَطَاً كَبِيراً ﴿٣١﴾

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

serta surat at-Takwir: 8-9 ;

وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُئِلَتْ ﴿٨﴾ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾

Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, Karena dosa apakah dia dibunuh.²⁸

G. Kritis Praktis

Setelah melakukan berbagai kajian di atas, kini saatnya kita mencoba untuk mendialogkan matan hadits tersebut dengan konteks kekinian. Maksud dari kekurangan akal jika dihubungkan dengan kualitas persaksian, sementara persaksian itu berhubungan dengan konteks budaya, maka dapat saja dipahami sebagai keterbatasan penggunaan fungsi akal bagi perempuan, karena pembatasan

²⁷ Al-Qur'an Digital.

²⁸ Al-Qur'an Digital.

pendidikan, pembelajaran, praktik lapangan, dan kiprah dalam ruang publik di dalam masyarakat saat itu. *Jadi, nuqshan al-aqli* yang disebutkan dalam hadits tersebut adalah frekwensi penggunaan akal pada perempuan sangat rendah, karena faktor budaya yang kurang memberikan peluang dan kesempatan bagi perempuan untuk suatu pekerjaan yang secara khusus menggunakan fungsi akal.²⁹

Lihat saja, ketika Nawal el Sadawi mau mencalonkan diri sebagai Presiden bersaing dengan Husni Mubarak, Presiden Mesir yang didukung oleh Partai Nasional Demokrat (PND) yang menguasai 90% anggota parlemen, yang juga mencalonkan dirinya kembali, maka di seberang Mesir, dari Doha, Qatar, Syaikh Yusuf Al-Qardhawi, menyatakan bahwa dalam kondisi apapun, seorang perempuan tidak diperbolehkan menjadi presiden bagi Negara manapun. Alasannya, karena emosi perempuan lebih mendominasi nalamya. Perempuan keterbatasan secara natural, seperti dalam kehamilan, melahirkan, dan haid. “Ketika perempuan hamil, melahirkan, dan haid, dia tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai pemimpin”, tuturnya. Oleh karenanya, dalam persidangan, kesaksian dua perempuan dinilai satu kesaksian seorang laki-laki.³⁰

Al-Syar’awi mensinyalir bahwa banyak kaum akademisi dan ilmuwan bertanya-tanya --jika begitu kesimpulannya-- mengapa persaksian satu perempuan yang berhasil meraih gelar MA atau Dr. Dinilai separuh dengan kesaksian seorang laki-laki yang tidak tamat pendidikan dasar. Al-Syar’awi menyindir bahwa jargon ketidakadilan dalam persaksian ini sering digembar-gemborkan hampir di setiap memposisikan perempuan setara dengan laki-laki.³¹ Memperbandingkan kondisi perempuan sekarang di mana mereka banyak menjadi komisaris utama sebuah perusahaan besar, akuntan terkemuka, menteri keuangan, penghafal al-Qur’an dan

29 Fatawa Syaikh ibn Baz, *Majalah al-Buhuts*, edisi 9, hal. 100.

30 Mohammad Guntur Romli, *Rubrik Agama*, Gatra, Nomor 09, Jum’at 7 Januari 2000.

31 ⁴⁶Al-Syar’awi, *al-Mar’ah fi al-Qur’an*, (Cairo: Akhbar al-Yaum, t.t), hal. 45.

lain-lain sebagai jawaban dari tuduhan ulama zaman dulu bahwa perempuan daya ingatnya lemah, pelupa, tidak bisa memimpin, akal dan agamanya kurang, maka tentu saja pandangan bahwa kesaksian perempuan separuh dari laki-laki harus diganti. Kenyataan sekarang perempuan telah setara dengan laki-laki hampir dalam segala bidang, karena perempuan juga telah memiliki akses yang hampir sama dengan laki-laki. Mengikuti perkembangan ini, maka perempuan sepatutnya disetarakan dengan laki-laki di hadapan hukum, termasuk dalam posisinya sebagai saksi dalam segala urusan, baik *muamalat*, *munakahat* maupun *jinayat*.

Maulvi Mumtaz Ali Khan dalam karyanya, *huquq al-Niswah*,³² yang dikutip oleh Asghar Ali Engineer, membenarkan analisis ini bahwa ayat al-Qur'an tentang kesaksian perempuan dengan cara apapun tidak bisa membuktikan inferioritas perempuan dibanding laki-laki. Menurutnya, perempuan pada masa itu memang dibiarkan bodoh, buta huruf, dan tidak pernah menerima pengalaman yang cukup dalam masalah keuangan. Dengan begitu, dua orang saksi perempuan yang dimaksudkan dalam al-Qur'an adalah untuk mengingatkan yang satu apabila yang lainnya lupa atau melakukan kesalahan. Kaum laki-laki kompeten dalam masalah tersebut karena laki-laki memiliki kesempatan ketimbang perempuan.

Ali Khan juga berpendapat bahwa perintah al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 282 itu adalah pilihan dan bukan pemaksaan bagi semua umat Islam. Ini selaras dengan beberapa ketentuan di ayat lain, kecuali transaksi keuangan, al-Qur'an di manapun juga tidak menjadikan kesaksian dua orang perempuan sebagai pengganti satu laki-laki seperti dalam masalah-masalah perkawinan, perceraian, hudud dan qishash.³³

Adapun pelaku dosa bisa terjadi pada semua orang, tanpa melihat

32 Sebagaimana dikuti Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryanto dari *The Qur'an Women and Modern Society*, (Yogyakarta: LKIS, 1999), hal. 105.

33 Aghar Ali, *Pembebasan*, hal. 106.

jenis kelamin. Persoalan jenis kelamin bukan pilihan kita, sebab manusia lahir lengkap dengan jenis kelaminnya tanpa ada seorang manusiapun yang bisa interupsi untuk menukarnya atau menggugat Tuhan atas keputusan tersebut. Karena pada dasarnya kebiakan dan kekurangan manusia tidak dilihat dari jenis kelaminnya, tapi amal perbuatannya. Sebagaimana disinyalir dalam surat al-Hujurat (49): 13 :

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَنُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

..... sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allahialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

H. Simpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Teks al-Qur'an dan hadits yang membicarakan tentang nilai kesaksian perempuan, masuk kategori kelompok nash *lokal-temporal*. Karena itu, untuk pemahaman dan aplikasinya di masa kini perlu pemahaman yang kontekstual. Adapun unsur yang menjadi tolok ukur kesaksian adalah pengetahuan tentang kasus yang dipersaksikan. Pengetahuan yang dimaksudkan dalam nash tersebut adalah soal bisnis. Ketika itu, pengetahuan tentang masalah bisnis didominasi oleh kaum laki-laki, sebab mereka ini yang terlibat secara langsung dalam urusan tersebut.
2. Dengan perubahan zaman, kondisi dan tuntutan, perempuanpun banyak terlibat dalam masalah-masalah bisnis di zaman modern seperti sekarang. Konsekwensinya, pengetahuan mereka tentang urusan bisnis juga menjadi sama dengan laki-laki. Karena itu, unsur yang ditekankan

dalam nash tersebut bukan jenis kelaminnya, tetapi tingkat pengetahuan tentang masalah yang dipersaksikan. Dengan demikian, menjadi tidak tepat jika masalah persaksian dikaitkan dengan masalah laki-laki atau perempuan.

3. Mengenai penghuni neraka bisa terjadi pada semua orang tanpa melihat jenis kelamin. Karena yang paling mulia di antara manusia di sisi Allah SWT adalah ketaqwaannya, bukan jenis kelaminnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Abu Suqqah, *Kebebasan Wanita*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999. Ahmad al-Khusari, *Ilmu al-Qadla*, cet.4.Cairo:,P,tt. jilid I.
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1977.
- al-Qur'an digital*
- Al-Syar'awi,*al-Mar'ah fi al-Qur'an*, Cairo: Akhbar al-Yaum,t.t.
- Ar-Raghib al-Asfahani, *Mujam Mufradah Alfad al-Qur'an*,Beirut: Dar al-Fikr,tt.
- Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*,terj.Agus Nuryanto dari The Qur'an Women and Modern Society, Yogyakarta: LKIS,1999.
- Fatawa Syaikh ibn Baz,*Majalah al-Buhuts*,edisi 9.
- Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, *Setara di hadapan Allah; Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarki*, Yogyakarta: Yayasan Prakarsa,1995.
- Hamim Ilyas dkk.,*Perempuan Tertindas?*(Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kerja sama dengan The Ford Foundation,2004.
- Ibn al-Humam al-Harafi, *Syarh Fath al-Qadr*, jilidIII
- J. Fueeck, "The Role of Traditionalism in Islam" dalam Merlin 1, Swart, *ies on Islam*, Oxford : Oxford Univesity Press, 1981.
- Louis Ma'luf, *Al- Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*,Beirut: Dar al-Fikr,1997
- Mohammad Guntur Romli,*Rubrik Agama,Gatra*,Nomor09,Jum'at 7 Januari 2005.
- Muhammad Rasyid Ridlo, *Tafsir Al-Manar*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t

Muhammad Salim Madkur, *Peradilan dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.

Peter Salim, *The Contemporary English Indonesia Dictionary*, Jakarta Modern English Press, 1977.

Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Cet.4, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Suryadi, dan Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadits*, Yogyakarta, Terasa, 2009.

CD Hadits Sembilan Imam.